



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl.Ronggowarsito No. 07 Telp./ Fax. (0357) 881066 Kode Pos. 63511
PACITAN

KEPUTUSAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KABUPATEN PACITAN

NOMOR : 100.3.3/002.1/KPTS/408.58/2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN KABUPATEN PACITAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan ;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Daerah tentang Standar Pelayanan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pacitan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU : Standar Pelayanan pada Bakesbangpol Kabupaten Pacitan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Standar Pelayanan pada Bakesbangpol Kabupaten Pacitan meliputi
1. Standar Pelayanan Rekomendasi Penelitian
2. Standar Pelayanan Surat Keterangan Tercatat
- KETIGA** : Standar Pelayanan sebagaimana dalam diktum KEDUA wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal, 02 Januari 2024

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KABUPATEN PACITAN**



MUNIIRUL ICHWAN, S.STP
Pembina Tingkat I
NIP. 197805281998101001

